

**PENGARUH LABEL HALAL DAN KODE BPOM TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN PRODUK OBAT
(Studi pada Mahasiswa STIE Hidayatullah Depok)**

**Abdul Muhaimin¹, Deska Marlina^{2*}, Ridwan Fahrozi³
STIE Hidayatullah Depok, Depok, Jawa Barat, Indonesia
deskamarlina31@gmail.com^{2*}**

Manuskrip: Agustus -2023; Ditinjau: Agustus: -2023; Diterima: Agustus-2023; Online: Oktober-2023;
Diterbitkan: Oktober-2023

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini untuk menganalisis pengaruh label halal dan kode BPOM secara simultan terhadap keputusan pembelian produk obat. Penelitian ini menggunakan relevansi kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 105 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan antara label halal dan kode BPOM terhadap keputusan pembelian produk obat.

Kata Kunci: Label Halal, Kode BPOM, Keputusan Pembelian

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the influence of halal labels and BPOM codes simultaneously on decisions to purchase medicinal products. This research uses quantitative relevance, data collection uses a questionnaire. The sampling method used purposive sampling of 105 respondents. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis using SPSS software. The results show that there is a simultaneous positive and significant influence between the halal label and the BPOM code on the decision to purchase medicinal products.

Keywords: Halal Label, BPOM Code, Purchasing Decision

I. PENDAHULUAN

Dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas, menyebabkan meningkatnya peredaran produk seperti makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan di masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya agama Islam, sehingga produk yang dibuat harus memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah agar bisa memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Dalam UUD tahun 1945, pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Adapun dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH), telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dimana pasal-pasal yang diubah ada menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha Mikro, Kecil dan menengah untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Menurut UUD RI tahun 1945 pasal 1 menyebutkan bahwa obat adalah bahan, atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sementara produk obat-obatan yang beredar di masyarakat belum tentu memberikan rasa aman dan layak di konsumsi, khususnya agama Islam, karena syariat Islam mewajibkan kepada Umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal juga baik.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, efektivitas, transparansi dan efisiensi serta profesionalitas jaminan produk halal (JPH) dan badan penyelidik obat dan makanan (BPOM) yang bertujuan memberikan rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal dan baik kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.

Dikutip dari Kompas.com (21/10/2022), badan penyelidik obat dan makanan (BPOM) menginformasikan daftar obat sirup yang dilarang diresepkan dokter dan dijual di apotik sebanyak 102, diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. karena obat sirup tersebut berisiko mengandung cemaran etilen glikol (EG), dan etilen glikol (DG), penemuan ini hasil penelusuran kementerian kesehatan (Kemenkes) pada sampling obat-obatan yang ditemukan di kediaman Rumah Sakit para pasien anak yang menderita gagal ginjal akut pada anak (GGAPA). Badan penyelidik obat dan makanan (BPOM) juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan menggunakan produk obat yang terdaftar di badan penyelidik obat dan makanan (BPOM) yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau sumber resminya.

Dikutip dari Detik.com, sertifikat halal produk obat dan farmasi masih tertinggal padahal penting, pada tahun 2021 jumlah kelompok farmasi (obat dan vaksin) bersertifikat halal sebanyak 2.586 produk angka ini sangat rendah, yakni 0,5% dari keseluruhan produk bersertifikasi halal yang berjumlah 575.560 produk dari seluruh kelompok, hal tersebut dipaparkan langsung oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), sehingga dapat disimpulkan bahwa obat halal di Indonesia masih kurang dari 1%.

Maka dari itu, jaminan produk halal (JPH) dan badan penyelidik obat dan makanan (BPOM) menjadi sangat penting karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada proses pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, ,obat-obatan serta produk lainnya. Dari semula bersifat sederhana juga alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan serta teknologi

memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik yang sengaja maupun tidak disengaja.

Oleh karena itu untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus, salah satu kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, walaupun sudah diberlakukan UU ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk yang masyarakat konsumsi atau gunakan. Sementara banyak masyarakat yang kurang teliti akan kehalalan suatu produk dan juga BPOM, maka dari itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh label halal dan kode BPOM terhadap keputusan pembelian suatu produk, karena banyak produk lokal maupun impor yang berlabel halal atau BPOM pada kemasan masih diragukan kebenarannya, hal ini menyebabkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan sertifikasi halal dan kode BPOM yang berlaku.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif kausal (asosiatif), dimana tujuannya adalah untuk mengetahui atau mencari keterhubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam menganalisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis: parsial, simultan. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan “*purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu*” dalam Sugiyono, (2016:85). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS 26. Populasi Mahasiswa/Mahasiswi STIE Hidayatullah Depok berjumlah 796 orang dan sampel yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 105 orang berdasarkan kriteria yang dibuat oleh peneliti.

III. HASIL PENGUJIAN

1. Hasil Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2009:172) saat melakukan uji validitas, acuan yang digunakan untuk menentukan validitas setiap pernyataan dalam kuesioner adalah dengan melihat besarnya product moment r table, $df = (n, n-2)$. Dari 104 responden, r table = 0,191, tingkat signifikansi $< 0,05$. Variabel valid jika r hitung $> r$ tabel. Sebaliknya, jika r hitung $< r$ tabel, maka variabel tidak berpengaruh.

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Label Halal (X1)

Butir Pernyataan X1	r hitung	r tabel	Sig	Ket Butir
Pernyataan 1	0,442	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,488	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,603	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,691	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,705	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 6	0,764	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 7	0,708	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 8	0,753	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 9	0,717	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 10	0,772	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 11	0,667	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 12	0,660	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 13	0,686	0,191	0,000	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kode BPOM (X2)

Butir Pernyataan X2	r hitung	r tabel	Sig	Ket Butir
Pernyataan 1	0,502	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,538	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,518	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,448	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,404	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 6	0,676	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 7	0,707	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 8	0,681	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 9	0,644	0,191	0,000	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Butir Pernyataan Y	r hitung	r tabel	Sig	Ket Butir
Pernyataan 1	0,783	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,770	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,705	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,773	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,755	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 6	0,833	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 7	0,894	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 8	0,858	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 9	0,853	0,191	0,000	Valid
Pernyataan 10	0,728	0,191	0,000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. Rangkuman Uji Reliabilitas


No	Pernyataan	Cronbach's Alpha	Ket Butir
1	Label Halal	0,895	Reliabel
2	Kode BPOM	0,467	Reliabel
3	Keputusan Pembelian	0,935	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Seperti terlihat pada diatas, semua variabel yang digunakan sesuai dengan kriteria Nunnally (1967) dalam Gozali (2006:182). Sehingga dapat disimpulkan *reliabel* karena nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Uji reliabilitas berdasarkan variabel label halal (X1), diperoleh *Cronbach Alpha* sebesar 0,895 untuk variabel kode BPOM (X2), diperoleh *Cronbach Alpha* sebesar 0,467 untuk variabel keputusan pembelian (Y), diperoleh *Cronbach Alpha* sebesar 0,935, dari total 105 responden survei menggunakan sampel acak. Hasilnya adalah nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dari setiap pernyataan masing masing variabel yang diajukan dapat dipercaya dan sangat menjelaskan sehingga variabel tersebut layak sebagai alat ukur.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data



Gambar 1. NPP Plot

Berdasarkan output “chart” diatas, kita dapat melihat bahwa titik-titik plotting yang terdapat pada gambar “Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual” selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau pedoman pengambilan keputusan uji normalitas teknik probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian maka asumsi normalitas untuk nilai residual dalam anlaisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas


Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Label Halal	0,705	1,419
Kode BPOM	0,705	1,419

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari hasil output data didapatkan nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar diatas, diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola, titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Jadi bisa disimpulkan tidak ada kasus heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Regresi linier berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1,009	3,165
	Label Halal	0,580	0,064
	Kode BPOM	0,245	0,061

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi linier dalam penelitian adalah $Y = 1,009 + 0,580 X_1 + 0,245 X_2$. Maka konstanta sebesar 1,009 menyatakan bahwa tanpa variabel label halal dan kode BPOM, keputusan pembelian mempunyai nilai sebesar 1,009. Nilai coefficients halal positif sebesar 0,580 dan nilai coefficients kode BPOM 0,245. Artinya jika label halal naik sebesar satu satuan maka keputusan pembelian akan naik sebesar 0,580 dan jika kode BPOM naik sebesar satu satuan maka keputusan pembelian akan naik sebesar 0,245. Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa label halal dan kode BPOM memiliki kemampuan mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh label halal dan kode BPOM.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 dan X2 terhadap Y

R	R Square	Adjusted R Square
.811 ^a	0,658	0,651

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan output tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai R Square 0,658 dan atau 65,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel label halal dan kode BPOM menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel keputusan pembelian adalah sebesar 65,8% sisanya sebesar 34,2% merupakan pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Parsial (t)

Model		t	Sig.
1	(Constant)	0,319	0,750
	Label Halal	9,079	0,000
	Kode BPOM	4,015	0,000

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

a. Uji hipotesis pengaruh parsial label halal terhadap keputusan pembelian

Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai t hitung 9,079 > t tabel 1,983 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya label halal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk obat.

b. Uji hipotesis parsial kode BPOM terhadap keputusan pembelian

Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai t hitung 4,015 yang artinya t hitung 4,015 > t tabel 1,983 dengan signifikansi 0,00 < 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya kode BPOM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk obat.

6. Uji Hipotesis Simultan

Tabel 9. Hasil Uji hipotesis Simultan (t)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1643,060	2	821,530	97,992	.000 ^b
	Residual	855,131	102	8,384		
	Total	2498,190	104			
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian						
b. Predictors: (Constant), Kode BPOM, Label Halal						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 9, nilai F hitung 97,992 yang artinya F hitung $97,992 > F$ tabel 3,09 dan signifikansi $0,00 < 0,05$. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya label halal dan kode BPOM berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk obat.

IV. PEMBAHASAN

1. Berdasarkan nilai rata-rata kuesioner variabel label halal yaitu 5,83 dimana tanggapan responden terhadap label halal (X1) memiliki kategori sangat baik. Hasil pengujian hipotesis melalui bantuan aplikasi SPSS 26, diketahui bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian hipotesis H0 ditolak, dengan demikian semakin tinggi persepsi label halal mempengaruhi keputusan pembelian produk obat.
2. Berdasarkan nilai rata-rata kuesioner variabel kode BPOM yaitu 3,95 dimana tanggapan responden terhadap kode BPOM (X2) memiliki kategori sangat baik. Hasil pengujian hipotesis melalui bantuan aplikasi SPSS 26 menunjukkan bahwa kode BPOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan demikian H0 ditolak maka dari itu semakin tinggi persepsi kode BPOM mempengaruhi keputusan pembelian
3. Berdasarkan nilai rata-rata kuesioner dari variabel keputusan pembelian yaitu 4,44, artinya persepsi yang diberikan responden terhadap variabel keputusan pembelian (Y) sangat baik. Hasil pengujian hipotesis simultan melalui aplikasi SPSS 26 diketahui bahwa label halal dan kode BPOM terhadap keputusan pembelian produk obat mahasiswa STIE Hidayatullah Depok memiliki pengaruh positif dan signifikan, dengan demikian hipotesis H0 ditolak.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Label halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk obat, dimana diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel ($9,079 > 1,983$) dan sig $< 0,05$ ($0,00 < 0,05$) dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal terhadap keputusan pembelian produk obat.
2. Kode BPOM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk obat, dimana diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel ($4,015 > 1,983$) dan sig $< 0,05$ ($0,00 < 0,05$) dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal terhadap keputusan pembelian produk obat.
3. Label halal dan Kode BPOM memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian produk obat, diperoleh nilai f hitung $> f$ tabel ($97,992 > 3,09$) dan sig $> 0,05$ ($0,00 < 0,05$), dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan label halal dan kode BPOM terhadap keputusan pembelian.

B. Saran

1. LPPOM MUI sebagai lembaga yang selama ini memiliki otoritas proses sertifikasi halal yang sah, sehingga terintegrasi dengan pemerintah sebagai pengawas implementasi dari peraturan undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Kode BPOM merupakan lembaga yang dimiliki oleh Kemenkes, yang bertugas untuk mengawasi peredaran produk yang berbahaya bagi konsumen dengan mengeluarkan sertifikasi nomor BPOM.
3. Mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dan jalinan antar LPPOM MUI dan BPOM, pemerintah, ilmuwan, dan para ahli di bidang farmasi dalam menuntaskan status obat yang masih diragukan kehalalan dan keamanannya untuk di konsumsi khususnya bagi konsumen muslim dan juga dapat meningkatkan angka < 1% obat yang bersertifikasi halal di Indonesia.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan adanya perbedaan dalam metode penelitian, sehingga akan didapatkan hasil yang berbeda.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Farhan. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Jurnal Fakultas Iain Bengkulu 2018
- Apriyanto, anton “LPPOM harus diperkuat” dalam jurnal halal, no.99 Tahun 2017, Jakarta :LPPOM MUI
- Asrizal, Muhammad. (2018). Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. Kota Medan
- BPOM RI HM.01.1.2.02.23.08 Tanggal 9 Februari 2023 Tentang Langkah Antisipasi BPOM Terhadap Kasus Gangguan Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak
- Budi, Wahyu.(2013) Pengaruh Label Halal Dan Keputusan Pembelian . Yogyakarta: Ilmu Komunikasi
- Fauzan, Nur Muhammad, “Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM MUI D.I Yogyakarta)
- Fure, F. J. Lopian., R. Taroreh. (2015). Pengaruh Brand Image, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di J.CO Manado. Jurnal Emba. Vol. 3 N
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Produksi Dan Peredaran Makanan Olahan, Disahkan Pada Tanggal 12 Juni 1991
- Keputusan Menteri Kesehatan Ri No. 82/Menkes/SK/I/1991 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan, Disahkan Pada Tanggal 24 Januari 1996
- SKB Menteri Kesehatan Dan Menteri Agama RI No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985. No. 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal Pada Label Makanan, Tanggal 12 Agustus 1985
- LPPOM MUI Tentang Sertifikasi Halal Mui Dan Cara Cek Halal Terbaru 2022
- Umah Aimmatul Khurul, 2017 pengaruh label halal, promosi dan harga terhadap keputusan pembelian obat bebas (over the counter)
- UU RI No.23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Disahkan Pada Tanggal 17 Oktober 2014
- UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Disahkan Pada Tanggal 17 September 1991
- Sayeki, “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan, DPR-RI